

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 13/ 5 /PBI/2011
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha BPRS sebagai akibat dari konsentrasi penyaluran dana maka BPRS wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran risiko atas portofolio penyaluran dana terutama melalui pembatasan penyaluran dana, baik kepada Pihak Terkait maupun kepada Pihak Tidak Terkait sebesar persentase tertentu dari modal BPRS atau yang dikenal dengan BMPD.

Secara operasional, mengingat BPRS dipengaruhi oleh faktor eksternal, maka penyaluran dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui batas maksimumnya antara lain apabila disebabkan adanya penurunan modal BPRS dan perubahan ketentuan.

Mengingat peranannya dalam perekonomian nasional khususnya sebagai lembaga intermediasi maka meskipun terdapat pembatasan dalam penyaluran dananya, BPRS tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui langkah penyaluran dana kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, penyaluran dana tertentu diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPD, antara lain penyaluran dana kepada nasabah dengan pola kemitraan inti-plasma dan PHBK dan penyaluran dana yang dijamin oleh Pemerintah Pusat/Daerah baik

langsung atau melalui BUMN/BUMD dan meningkatkan BMPD untuk kelompok Pihak Tidak Terkait dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen).

Dalam rangka pemantauan penyaluran dana, BPRS diwajibkan untuk menyampaikan laporan BMPD secara berkala, dan Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan koreksi terhadap laporan yang disampaikan dan meminta BPRS untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan, serta mengenakan sanksi secara efektif terhadap BPRS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Larangan pada ayat ini berlaku untuk setiap saat pemberian/realisasi Penyaluran Dana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Persetujuan anggota Dewan Komisaris dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris atas tindakan kepengurusan oleh Direksi dan tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi sebagai pemutus.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal, adalah pihak-pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;

2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau isteri;
8. mertua;
9. besan;
10. suami atau isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau isteri;
12. suami atau isteri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau isteri beserta suami atau isteri dari saudara yang bersangkutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pejabat Eksekutif adalah Pejabat Eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BPRS.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Ketentuan huruf h memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BPRS.

Contoh:

BPRS A menyediakan dana kepada BPRS B.

BPRS A mempunyai 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang Komisaris. Kedua Komisaris BPRS A tersebut menjabat sebagai Komisaris pada BPRS B yang mempunyai 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang Komisaris. Mengingat 2 (dua) orang Komisaris pada BPRS B memenuhi asas mayoritas sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPRS B maka BPRS B tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPRS A, sehingga penyediaan dana BPRS A kepada BPRS B paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Huruf i

Ketentuan huruf i memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BPRS.

Contoh:

BPRS C menyediakan dana kepada PT D.

BPRS C mempunyai 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang Komisaris. Salah satu Komisaris BPRS C tersebut menjabat sebagai Komisaris pada PT D yang mempunyai 1 (satu) orang Direktur dan 1 (satu) orang Komisaris. Mengingat 1 (satu) orang Komisaris pada PT D tersebut memenuhi asas mayoritas sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT D maka PT D tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPRS C, sehingga penyediaan dana BPRS C kepada PT D paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Huruf j

Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang menjamin untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS lain” adalah penempatan dana dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Pembiayaan yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan suatu keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, isteri dan anak kandung/tiri/angkat; suami dan isteri; suami dan anak kandung/tiri/angkat; atau isteri dan anak kandung/tiri/angkat.

Contoh:

1. 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham masing-masing perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C, dimiliki oleh 1 (satu) orang/perusahaan.

Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi Nasabah Penerima Fasilitas BPRS yang sama maka perusahaan-perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

2. 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham masing-masing perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C, dimiliki secara bersama oleh X, Y dan Z yang merupakan suami, isteri dan anak kandung/tiri/angkat.

Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi Nasabah Penerima Fasilitas BPRS yang sama maka perusahaan-perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

3. 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan A dimiliki oleh suami dan anak pertama, 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan B dimiliki oleh isteri dan anak kedua.

Apabila perusahaan A dan perusahaan B menjadi Nasabah Penerima Fasilitas BPRS yang sama maka perusahaan-perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan A memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham

perusahaan B.

Perusahaan B memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham perusahaan C.

Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi Nasabah Penerima Fasilitas BPRS maka perusahaan A dan perusahaan B digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas. Sementara perusahaan B dan perusahaan C digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang lain.

Huruf c

Pertimbangan azas mayoritas 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan” adalah bantuan keuangan yang disertai dengan persyaratan tertentu yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis perusahaan/badan yang menerima bantuan, antara lain namun tidak terbatas pada keputusan untuk melakukan pembagian deviden dan perubahan pengurus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penjamin” adalah pihak yang memberikan jaminan dalam bentuk janji yang dibuat secara tertulis yang menyatakan bahwa penjamin akan mengambilalih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

Termasuk dalam pengertian ini adalah pihak-pihak yang berutang yang dijamin dengan menggunakan agunan yang sama.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggabungan usaha atau merger” adalah penggabungan usaha 2 (dua) atau lebih perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dengan perusahaan lainnya dan/atau BPRS dengan BPRS lainnya dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau BPRS dan membubarkan perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau BPRS lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan “peleburan usaha atau konsolidasi” adalah penggabungan usaha 2 (dua) atau lebih perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dengan perusahaan lainnya dan/atau BPRS dengan BPRS lainnya dengan cara mendirikan perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau BPRS baru dan membubarkan perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau BPRS tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan usaha atau akuisisi” adalah pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau BPRS yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau BPRS.

Yang dimaksud dengan “perubahan struktur kepemilikan” adalah perubahan struktur kepemilikan di perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau di BPRS.

Yang dimaksud dengan “perubahan kepengurusan” adalah perubahan kepengurusan di perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau di BPRS.

Yang dimaksud dengan “perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas” adalah:

- 1) Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait menjadi Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Terkait; dan/atau
- 2) Nasabah Penerima Fasilitas perorangan menjadi kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan ketentuan” adalah perubahan ketentuan yang menyebabkan perubahan kriteria Pihak Terkait dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas BPRS dan/atau perubahan ketentuan lainnya yang menyebabkan terjadinya pelampauan BMPD.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*exit meeting*” adalah pertemuan akhir antara pengurus BPRS dan Bank Indonesia untuk membahas hasil pemeriksaan.

Ayat (3)

Untuk Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh penggabungan usaha, peleburan usaha atau pengambilalihan usaha, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan sejak disahkannya akta penggabungan usaha, peleburan usaha atau pengambilalihan usaha oleh instansi yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Langkah-langkah penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD meliputi antara lain:

- a. Pelunasan seluruh/sebagian Pembiayaan yang melanggar dan/atau melampaui BMPD;
- b. Penambahan modal disetor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

1. Pada tanggal 3 Januari 2011 BPRS B memberikan Pembiayaan kepada debitur X (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari modal BPRS B dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pada tanggal 28 Februari 2011 modal BPRS B turun karena mengalami kerugian sehingga persentase Pembiayaan kepada debitur X menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal BPRS B atau melampaui BMPD yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Untuk itu BPRS B wajib membuat *action plan* untuk menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lama 6 (enam) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.

2. Pada tanggal 3 Januari 2011 BPRS A menempatkan Deposito 3 bulan (jatuh tempo pada tanggal 3 April 2011) pada BPRS B (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari modal BPRS A.

Pada tanggal 7 Februari 2011 dikeluarkan ketentuan mengenai BMPD BPRS yang mengatur bahwa penempatan dana BPRS ke BPRS lain paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal. Dengan asumsi modal BPRS A tetap maka dengan adanya ketentuan BMPD tersebut penempatan Deposito BPRS A ke BPRS B menjadi melampaui BMPD yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk itu BPRS A wajib membuat *action plan* untuk menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lama sampai dengan jatuh tempo Deposito yaitu tanggal 3 April 2011.

Ayat (4)

Contoh:

Pada tanggal 3 Januari 2011 BPRS A menempatkan Tabungan pada BPRS B (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari modal BPRS A.

Pada tanggal 7 Februari 2011 dikeluarkan ketentuan mengenai BMPD BPRS yang mengatur bahwa penempatan dana BPRS ke BPRS lain

paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal. Dengan asumsi modal BPRS A tetap maka dengan adanya ketentuan BMPD tersebut penempatan Tabungan BPRS A ke BPRS B menjadi melampaui BMPD yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk itu BPRS A wajib membuat *action plan* untuk menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti pendukung” antara lain adalah bukti setoran modal dan bukti pembayaran atau pelunasan Pembiayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan realisasi *action plan* adalah pelaksanaan tahapan penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Penempatan Dana Antar Bank pada Bank Umum Konvensional adalah dalam bentuk giro dan/atau tabungan.

Yang dimaksud dengan Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah adalah Bank Umum

Konvensional, Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah.

Huruf b

Angka 1)

Deposito dan Tabungan yang dapat dijadikan sebagai agunan adalah Deposito dan Tabungan yang ditempatkan pada BPRS yang sama.

Angka 2)

Nilai agunan berupa emas dan/atau logam mulia ditentukan berdasarkan harga pasar (*market value*).

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Indonesia” adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Huruf d

Bagian Penempatan Dana yang dimaksud dalam ayat ini adalah bagian penempatan dana dalam rangka memenuhi simpanan/iuran/porsi dana atau penempatan dana dalam rangka penanggulangan likuiditas yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Contoh:

Terdapat 28 BPRS yang membuat kesepakatan untuk menempatkan dana berupa simpanan/iuran/porsi dana pada salah satu BPRS yang ditunjuk untuk mengkoordinir pengelolaan dana yang terhimpun.

Dalam kesepakatan tersebut dimuat antara lain:

- Jumlah simpanan/iuran/porsi dana yang wajib ditempatkan oleh BPRS pada BPRS lain yang ditunjuk, misalnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per BPRS.
- Jumlah maksimum dana/pinjaman likuiditas yang dapat ditempatkan oleh BPRS yang ditunjuk kepada salah satu dari 28 BPRS tersebut, misalnya 10 (sepuluh) kali dari jumlah simpanan/iuran/porsi dana yang ditempatkan atau Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Yang dikecualikan dari perhitungan BMPD dalam contoh tersebut adalah:

- masing-masing penempatan dana dari 28 BPRS tersebut kepada BPRS yang ditunjuk sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- penempatan dana dari BPRS yang ditunjuk kepada salah satu dari 28 BPRS yang mengalami kesulitan likuiditas sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pola kemitraan” adalah pola pengembangan dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing perusahaan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan “pola PHBK” adalah pola pembiayaan dalam upaya mengembangkan prasarana pelayanan keuangan bagi pengusaha mikro, yang bersifat saling menguntungkan antara tiga unsur yang berbeda yaitu BPRS, Lembaga Pengembangan Swadaya

Masyarakat (LPSM), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud kelompok disini adalah KSM.

Huruf b

Yang dimaksud partisipan PHBK adalah perorangan dan/atau lembaga yang terlibat seperti LPSM dan KSM.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam agunan alternatif yaitu jaminan tanggung renteng di antara anggota kelompok.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksudkan dengan “Pembiayaan untuk peningkatan kesejahteraan” adalah pembiayaan BPRS kepada anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris dan/atau pegawai BPRS yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang antara lain ditujukan untuk biaya sekolah, biaya pengobatan/sakit, biaya kontrak rumah, cicilan rumah, uang muka pembelian rumah, biaya pernikahan dan pembelian kendaraan bermotor.

Pemberian Pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut di atas dikategorikan sebagai Penyaluran dana kepada Pihak Tidak Terkait dan mengacu pada ketentuan BMPD kepada Pihak Tidak Terkait.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyampaian secara *on-line*” adalah penyampaian laporan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung kepada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui fasilitas ektranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang mengakibatkan BPRS tidak dapat menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD secara *on-line*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi atau pemadaman listrik.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyampaian secara *off-line*” adalah penyampaian laporan dengan cara menyampaikan rekaman data dalam bentuk media perekam data elektronik disertai hasil *validasi* kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Laporan BMPD dapat disampaikan secara *on-line* pada hari libur atau hari Sabtu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bukti penerimaan untuk laporan BMPD yang disampaikan secara *on-line* adalah berupa *soft copy* yang dapat diambil secara *on-line* (*download*). Sedangkan bukti penerimaan untuk laporan BMPD yang disampaikan secara *off-line* adalah berupa tanda terima apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau tanggal stempel pos apabila dikirimkan melalui pos.

Ayat (4)

Koreksi laporan BMPD dapat disampaikan secara *on-line* pada hari libur atau hari Sabtu.

Ayat (5)

Contoh:

Koreksi laporan BMPD untuk data bulan Februari 2011 disampaikan secara *off-line* paling lama tanggal 18 Maret 2011 (hari Jumat) untuk penyampaian secara langsung kepada Bank Indonesia maupun untuk penyampaian melalui pos, mengingat tanggal 20 Maret 2011 jatuh pada hari Minggu.

Ayat (6)

Bukti penerimaan untuk koreksi laporan BMPD yang disampaikan

secara *on-line* adalah berupa *soft copy* yang dapat diambil secara *on-line (download)*. Sedangkan bukti penerimaan untuk koreksi laporan BMPD yang disampaikan secara *off-line* adalah berupa tanda terima apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau tanggal stempel pos apabila dikirimkan melalui pos.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD untuk data bulan Maret 2011 apabila laporan dimaksud belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 30 April 2011.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan ketentuan BMPD” antara lain adalah perhitungan Penyaluran Dana, perhitungan Modal, penentuan kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau penentuan Pihak Terkait.

Ayat (2)

Koreksi terhadap laporan BMPD kepada Bank Indonesia dilakukan untuk posisi hasil penelitian dan/atau pemeriksaan oleh Bank Indonesia atas Laporan BMPD yang telah disampaikan oleh BPRS pelapor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Laporan struktur kelompok usaha pada ayat ini memuat seluruh perorangan atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham BPRS dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham badan hukum dimaksud, serta menyebutkan pihak yang menjadi *ultimate shareholders*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan pengawasan BPRS antara lain apabila Bank Indonesia mengalami atau melihat potensi adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali BPRS.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pengungkapan informasi pengendali terakhir (*ultimate shareholders*):

1. Tuan X melalui PT ABC ...% saham BPRS.

2. Tuan Z melalui:

§ PT A ...% saham BPRS,

§ PT B ...% saham BPRS, dan

§ PT C ...% saham BPRS.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis kesalahan” adalah nominal yang dilaporkan meliputi jumlah Pembiayaan yang diberikan dan nilai agunan.

Jenis kesalahan dihitung per rekening (per baris).

Nama debitur tidak termasuk yang diperhitungkan dalam jenis kesalahan.

Termasuk jenis kesalahan adalah pelanggaran/pelampauan yang tidak dilaporkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan BPRS tidak dapat menyusun dan/atau menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD secara *on-line* dan *off-line*, antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kewajiban untuk tetap menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/61/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat tetap diberlakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya PBI ini bertujuan untuk memberikan masa transisi terhadap pelaporan BMPD yang semula dilakukan melalui rekaman data dalam bentuk media perekam data elektronik beserta hasil cetakan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menjadi diubah secara *on-line*.

Kewajiban pelaporan BMPD secara *on-line* mulai berlaku untuk pelaporan BMPD bulan Mei 2011 yang disampaikan pada bulan Juni 2011.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5191